



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19  
JAYAPURA

PUTUSAN  
Nomor 209-K/PM.III-19/AD/X/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Iman Heluka  
Pangkat/NRP : Prada/31210577840403  
Jabatan : Ta Rindam XVII/Cen  
Kesatuan : Rindam XVII/Cen  
Tempat, tgl.lahir : Amuma, 05 April 2003  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asmil Barak Remaja Rindam XVII/Cenderawasi, Sentani Kota Jayapura, Papua.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura, tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor BP-94/A-71/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam XVII/Cenderawasih Selaku Papera Nomor Kep/30/IX/2021 tanggal 02 September 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/105/IX/2021 tanggal 06 September 2021.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor Tap/209-K/PM.III-19/AD/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor JUKTERA/209-K/PM.III-19/AD/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor Tap/209-K/PM.III-19/AD/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 18 hal Putusan Nomor : 209-K/PM.III-19/AD/X/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Laporan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.
  - b. Bahwa Oditur Militer tidak sanggup lagi menghadapi Terdakwa dipersidangan dan tidak dapat menjamin Terdakwa akan hadir di persidangan.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/105/IX/2021 tanggal 06 September 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi yang dibacakan di persidangan dibawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Pidana tambahan : Pecat dari dinas TNI AD

- c. Alat-alat bukti berupa surat-surat :

- 7 (tujuh) lembar daftar absensi Staf Bagian Umum Rindam XVII/Cen bulan April sampai dengan bulan Juni a.n Prada Iman Heluka NRP 31210577840403.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Hal 2 dari 18 hal Putusan Nomor : 209-K/PM.III-19/AD/X/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal lima belas bulan April tahun 2021 sampai dengan tanggal dua puluh delapan bulan Juni tahun 2021 setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Rindam XVII/Cen Ifargunung atau di tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai, lebih lama dari tiga puluh hari”

Dengan cara-cara sebagai berikut.

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2020 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam XVII/Cen selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada yang sampai sekarang masih terdaftar berdinast aktif di Kesatuan Rindam XVII/Cen dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan dari pejabat berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer TNI AD serta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ta Rindam XVII/Cen dengan pangkat Prada NRP 31210577840403;

b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 09.00 WIT dilaksanakan upacara pembukaan Dikjurta IF Abit Dikmata TNI AD Hel. II TA 2020 (OV) TA 2021 di Lapangan Pancasila Rindam XVII/Cen, dan sekira pukul 18.30 WIT seluruh siswa melakukan pembersihan dan ibadah, kemudian sekira pukul 19.30 WIT kegiatan ibadah selesai termasuk Terdakwa dan dilanjutkan pelaksanaan apel malam di depan Mako Dodiklatpur Rindam XVII/Cen, saat pengecekan apel malam Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan maka Serka Denny Masalu selaku Bawas siswa melaporkan ke Paurpam (Letda Inf Daud Taruk Ringgi) kemudian Paurpam melakukan pencarian di sekitar Rindam XVII/Cen namun Terdakwa tidak diketemukan;

c. Bahwa kemudian dari Kesatuan tetap berupaya melakukan pencarian keberadaan Terdakwa dengan mendatangi tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa, di sekitar Rindam XVII/Cen, Sentani, Abepura, Tanah Hitam dan daerah Jayapura, dan juga berkoordinasi dengan Satuan terkait namun Terdakwa tetap tidak diketemukan, sehingga Komandan Satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XVII/Cen untuk di proses hukum sesuai surat pelimpahan dari Danrindam XVII/Cen nomor : B/535/VI/2021 tanggal 9 Juni 2021;

d. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrindam

Hal 3 dari 18 hal Putusan Nomor : 209-K/PM.III-19/AD/X/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XVII/Cen atau oleh atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan berita acara tidak diketemukannya Terdakwa dari Danpomdam XVII/Cen tanggal 28 Juni 2021, atau selama kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) hari secara berturut-turut yang berarti telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari; dan

e. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau oleh atasan yang berwenang lainnya, para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kantor, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan baik Terdakwa maupun Kesatuan Rindam XVII/Cen tidak sedang disiapiagakan atau melaksanakan tugas operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-55/A-37/VI/2021/Idik tanggal 23 Juni 2021 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 15 April 2021 dan berdasarkan Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa tanggal 28 Juni 2021 yang dibuat oleh penyidik Pomdam XVII/Cenderawasih Terdakwa belum kembali.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang No 31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak ditemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No 31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak ditemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari

Hal 4 dari 18 hal Putusan Nomor : 209-K/PM.III-19/AD/X/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/1104/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021, ke-2 dari Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/1062/XI/2021 tanggal 23 November 2021, dan ke-3 dari Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/589/X/2021 tanggal 26 November 2021.

Bahwa dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Rindam XVII/Cenderawasih telah memberikan jawaban yaitu surat Danrindam XVII/Cenderawasih Nomor B/972/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021, yang menyatakan bahwa Terdakwa Iman Heluka Prada NRP 31210577840403 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Oditur Militer menyampaikan bahwa ia sudah tidak mampu untuk menghadirkan Terdakwa dan sudah tidak ada jaminan Terdakwa dapat dihadirkan dipersidangan.

Menimbang : Bahwa dengan pertimbangan dan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa Oditur militer tidak dapat menghadirkan saksi atas nama Saksi Sertu Afradi dan Saksi Sertu Hermanto Simanungkalit ke persidangan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan alasan yang sah sesuai ketentuan hukum acara, serta para saksi telah pula dihubungi oleh Oditur militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas permintaan dari Oditur Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut :

## Saksi-1 :

Nama lengkap : Afradi  
Pangkat/NRP : Sertu/31010365921280  
Jabatan : Baurpam Urum Dodiklatpur  
Kesatuan : Rindam XVII/Cenderawasih  
Tempat, tanggal lahir : Bima, 29 Desember 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Rindam XVII/Cenderawasih, Sentani, Kota Jayapura, Papua.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

Hal 5 dari 18 hal Putusan Nomor : 209-K/PM.III-19/AD/X/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2021 saat pembukaan pendidikan Dikjurta IF Abit Dikmata dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 09.00 WIT seluruh siswa Dikjurta IF Abit Dikmata TNI AD Hel. II TA 2020 (OV) TA 2021 melaksanakan pembukaan pendidikan di Lapangan Pancasila Rindam XVII/Cen, dilanjutkan pengisian administrasi dan sekira pukul 18.30 WIT melakukan pembersihan dan ibadah.
3. Bahwa sekira pukul 19.30 WIT seluruh siswa selesai melaksanakan ibadah dan dilanjutkan apel malam di depan Mako Dodiklatpur Rindam XVII/Cen saat dilakukan pengecekan apel malam Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Bawas siswa (Serka Denny Masalu) melaporkan ke Paurpam (Letda Inf Daud Taruk Ringgi) selanjutnya Paurpam melaporkan ke Dansatdik (Letkol Inf Parada T. Napitupulu, ST. Han) dan Dansatdik memerintahkan Paurpam untuk melakukan pencarian disekitar Rindam XVII/Cen namun hasilnya Terdakwa tidak diketemukan dan sejak saat itu Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di sekitar Rindam XVII/Cen, Sentani, Abepura, Tanah Hitam dan daerah Jayapura namun tidak diketemukan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada Saksi maupun Kesatuan Terdakwa melalui handphone maupun surat.
5. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau oleh atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kantor dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Rindam XVII/Cen tidak sedang disiapsiagakan atau melaksanakan tugas operasi militer.

Saksi-2 :

Hal 6 dari 18 hal Putusan Nomor : 209-K/PM.III-19/AD/X/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Hermanto Simanungkalit  
Pangkat/NRP : Sertu/31010005490579  
Jabatan : Ba Klas Ton 3 Ki Jar C  
Kesatuan : Rindam XVII/Cenderawasih  
Tempat, tanggal lahir : Medan, 06 Mei 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asmil Rindam XVII/Cenderawasih,  
Sentani, Kota Jayapura, Papua.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2021 saat pembukaan pendidikan Dikjurta IF Abit Dikmata dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 09.00 WIT seluruh siswa Dikjurta IF Abit Dikmata TNI AD Hel. II TA 2020 (OV) TA 2021 melaksanakan pembukaan pendidikan di Lapangan Pancasila Rindam XVII/Cen, dilanjutkan pengisian administrasi dan sekira pukul 18.30 WIT melakukan pembersihan dan ibadah.
3. Bahwa sekira pukul 19.30 WIT seluruh siswa selesai melaksanakan ibadah dan dilanjutkan apel malam di depan Mako Dodiklatpur Rindam XVII/Cen saat dilakukan pengecekan apel malam Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Bawas siswa (Serka Denny Masalu) melaporkan ke Paurpam (Letda Inf Daud Taruk Ringgi).
4. Bahwa selanjutnya Paurpam melaporkan ke Dansatdik (Letkol Inf Parada T. Napitupulu, ST. Han) dan Dansatdik memerintahkan Paurpam untuk melakukan pencarian disekitar Rindam XVII/Cen namun hasilnya Terdakwa tidak diketemukan dan sejak saat itu Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di sekitar Rindam XVII/Cen, Sentani, Abepura, Tanah Hitam dan daerah Jayapura namun tidak diketemukan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada Saksi maupun Kesatuan Terdakwa melalui handphone

Hal 7 dari 18 hal Putusan Nomor : 209-K/PM.III-19/AD/X/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun surat.

7. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau oleh atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kantor dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Rindam XVII/Cen tidak sedang disiapsiagakan atau melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang :

1. Bahwa dalam berkas perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor BP-94/A-71/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021 tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara Tidak Hadirnya Terdakwa.
2. Bahwa sesuai Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Tidak diketemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- 7 (tujuh) lembar daftar absensi Staf Bagian Umum Rindam XVII/Cen bulan April 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 a.n Prada Iman Heluka NRP 31210577840403.

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan, keterangan para Saksi dan barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2020 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam XVII/Cen selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada yang sampai sekarang masih terdaftar berdinis aktif di Kesatuan Rindam

Hal 8 dari 18 hal Putusan Nomor : 209-K/PM.III-19/AD/X/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XVII/Cen dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan dari pejabat berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer TNI AD serta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ta Rindam XVII/Cen dengan pangkat Prada NRP 31210577840403.

2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 09.00 WIT dilaksanakan upacara pembukaan Dikjurta IF Abit Dikmata TNI AD Hel. II TA 2020 (OV) TA 2021 di Lapangan Pancasila Rindam XVII/Cen, dan sekira pukul 18.30 WIT seluruh siswa melakukan pembersihan dan ibadah.
3. Bahwa benar kemudian sekira pukul 19.30 WIT kegiatan ibadah selesai termasuk Terdakwa dan dilanjutkan pelaksanaan apel malam di depan Mako Dodiklatpur Rindam XVII/Cen, saat pengecekan apel malam Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan maka Serka Denny Masalu selaku Bawas siswa melaporkan ke Paurpam (Letda Inf Daud Taruk Ringgi).
4. Bahwa benar setelah itu Paurpam melaporkan ke Dansatdik (Letkol Inf Parada T. Napitupulu, ST. Han), lalu Dansatdik memerintahkan Paurpam untuk melakukan pencarian di sekitar Rindam XVII/Cen namun dari hasil pencarian oleh Paurpam tersebut Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa benar kemudian dari Kesatuan tetap berupaya melakukan pencarian keberadaan Terdakwa dengan mendatangi tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa, di sekitar Rindam XVII/Cen, Sentani, Abepura, Tanah Hitam dan daerah Jayapura namun tidak diketemukan, dan juga berkoordinasi dengan Satuan terkait namun Terdakwa tetap tidak diketemukan.
6. Bahwa benar Komandan Satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XVII/Cen untuk di proses hukum sesuai surat pelimpahan dari Danrindam XVII/Cen nomor : B/535/VI/2021 tanggal 9 Juni 2021.
7. Bahwa benar demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrindam XVII/Cen atau oleh atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan berita acara tidak diketemukannya Terdakwa dari Danpomdam XVII/Cen tanggal 28 Juni 2021, atau selama kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) hari secara berturut-turut yang berarti telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Hal 9 dari 18 hal Putusan Nomor : 209-K/PM.III-19/AD/X/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau oleh atasan yang berwenang lainnya, para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kantor, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Rindam XVII/Cen tidak sedang disiapiagakan atau melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal yakni 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : "Militer".  
Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".  
Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".  
Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Hal 10 dari 18 hal Putusan Nomor : 209-K/PM.III-19/AD/X/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinastis memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2020 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam XVII/Cen selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada yang sampai sekarang masih terdaftar berdinastis aktif di Kesatuan Rindam XVII/Cen dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan dari pejabat berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer TNI AD serta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ta Rindam XVII/Cen dengan pangkat Prada NRP 31210577840403.
2. Bahwa benar dalam melaksanakan tugas-tugasnya Terdakwa selalu mengenakan pakaian seragam dan atribut-attribut TNI AD lengkap dengan pangkat Prada.
3. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir di persidangan namun demikian hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI AD berlaku pula bagi Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer " telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu "karena salahnya" atau "dengan sengaja", Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur "dengan sengaja" disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Yang dimaksud "Pergi" disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar

Hal 11 dari 18 hal Putusan Nomor : 209-K/PM.III-19/AD/X/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud “tidak hadir” adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud “tanpa izin” artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang, baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 09.00 WIT dilaksanakan upacara pembukaan Dikjurta IF Abit Dikmata TNI AD Hel. II TA 2020 (OV) TA 2021 di Lapangan Pancasila Rindam XVII/Cen, dan sekira pukul 18.30 WIT seluruh siswa melakukan pembersihan dan ibadah.
2. Bahwa benar kemudian sekira pukul 19.30 WIT kegiatan ibadah selesai termasuk Terdakwa dan dilanjutkan pelaksanaan apel malam di depan Mako Dodiklatpur Rindam XVII/Cen, saat pengecekan apel malam Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan maka Serka Denny Masalu selaku Bawas siswa melaporkan ke Paurpam (Letda Inf Daud Taruk Ringgi).
3. Bahwa benar setelah itu Paurpam melaporkan ke Dansatdik (Letkol Inf Parada T. Napitupulu, ST. Han), lalu Dansatdik memerintahkan Paurpam untuk melakukan pencarian di sekitar Rindam XVII/Cen namun dari hasil pencarian oleh Paurpam tersebut Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa benar kemudian dari Kesatuan tetap berupaya melakukan pencarian keberadaan Terdakwa dengan mendatangi tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa, di sekitar Rindam XVII/Cen, Sentani, Abepura, Tanah Hitam dan daerah Jayapura namun tidak diketemukan, dan juga berkoordinasi dengan Satuan terkait namun Terdakwa tetap tidak diketemukan.
5. Bahwa benar Komandan Satuan melimpahkan perkara  
*Hal 12 dari 18 hal Putusan Nomor : 209-K/PM.III-19/AD/X/2021*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke Pomdam XVII/Cen untuk di proses hukum sesuai surat pelimpahan dari Danrindam XVII/Cen nomor : B/535/VI/2021 tanggal 9 Juni 2021.

6. Bahwa benar demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrindam XVII/Cen atau oleh atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan berita acara tidak diketemukannya Terdakwa dari Danpomdam XVII/Cen tanggal 28 Juni 2021, atau selama kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) hari secara berturut-turut yang berarti telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
7. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau oleh atasan yang berwenang lainnya, para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kantor, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Rindam XVII/Cen tidak sedang disiapsiagakan atau melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau oleh atasan yang berwenang lainnya, para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dan Terdakwa

Hal 13 dari 18 hal Putusan Nomor : 209-K/PM.III-19/AD/X/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membawa barang-barang inventaris kantor, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Rindam XVII/Cen tidak sedang disiapsiagakan atau melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrindam XVII/Cen atau oleh atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan berita acara tidak diketemukannya Terdakwa dari Danpomdam XVII/Cen tanggal 28 Juni 2021, atau selama kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) hari secara berturut-turut yang berarti telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
2. Bahwa benar selama 75 (tujuh puluh lima) hari adalah lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terbukti seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Hal 14 dari 18 hal Putusan Nomor : 209-K/PM.III-19/AD/X/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan Terdakwa yang belum memahami aturan-aturan yang berlaku sebagai Prajurit TNI khususnya aturan mengenai prosedur perijinan, hal ini menunjukkan kurangnya disiplin Terdakwa akan peraturan-peraturan di TNI.
2. Bahwa pada hakikatnya dari cara-cara yang dilakukan Terdakwa dengan sengaja melakukan ketidakhadiran di Kesatuannya mengindikasikan Terdakwa tidak ingin lagi berdinam di lingkungan TNI.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan terbengkalainya tugas Satuan yang dibebankan kepada Terdakwa akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok Satuan.
4. Hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, yaitu perbuatan ini terjadi karena Terdakwa tidak memiliki sikap disiplin maupun mental yang kuat, sehingga Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danrindam XVII/Cenderawasih.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang memberatkan pidananya, yaitu :  
Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin di Satuan.

Hal 15 dari 18 hal Putusan Nomor : 209-K/PM.III-19/AD/X/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa tidak menghayati aturan disiplin keprajuritan yang berlaku.

3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.

4. Bahwa Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan, tuntutan Oditur Militer masih terlalu ringan dan harus diperberat.

Menimbang : Bahwa mengenai mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah memperhatikan sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, maupun segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, serta dengan memperhatikan lamanya waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah, hingga saat perkaranya disidangkan dan diputus belum kembali ke kesatuan. Hal ini membuktikan Terdakwa sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD.
2. Bahwa dilihat dari kepentingan militer sebagai benteng terakhir bangsa dalam mempertahankan NKRI, Terdakwa yang seharusnya masuk dinas dalam rangka dipersiapkan untuk menjaga keutuhan NKRI yang setiap saat harus siap apabila dibutuhkan oleh Negara, tetapi dengan Terdakwa meninggalkan satuan yang begitu lama akan menghambat pergerakan personil sehingga menghambat dalam menyelesaikan Tupoksi.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, mental, tanggung jawab, dan kedisiplinan Prajurit maka Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa karena kurang menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI sebagai pedoman hidup bagi setiap prajurit TNI.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 KUHPM, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer dan oleh karena itu Terdakwa harus dipecat dari

Hal 16 dari 18 hal Putusan Nomor : 209-K/PM.III-19/AD/X/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas militer.

- Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta dan sifat yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak untuk dipertahankan menjadi prajurit TNI. Sehingga permohonan penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan Oditur Militer dikabulkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan belum diketemukan dan kembali ke Satuan, maka Majelis Hakim memandang perlu Terdakwa ditahan, bilamana suatu waktu Terdakwa diketemukan dan kembali ke Satuan.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- 7 (tujuh) lembar daftar absensi Staf Bagian Umum Rindam XVII/Cen bulan April 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 a.n Prada Iman Heluka NRP 31210577840403.
- Bahwa barang bukti ini merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM dan Pasal 143, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Iman Heluka, Prada NRP 31210577840403 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
  
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI-AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :  
  
- 7 (tujuh) lembar daftar absensi Staf Bagian Umum Rindam XVII/Cen

Hal 17 dari 18 hal Putusan Nomor : 209-K/PM.III-19/AD/X/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 a.n Prada Iman Heluka  
NRP 31210577840403.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura oleh Arie Fitriansyah, S.H.,M.H. Letkol Chk NRP 11020021000978 sebagai Hakim Ketua dan Dandi A. Sitompul, S.H. Mayor Chk NRP 11000036211078 serta M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yunus Ginting, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 11980022460572, Panitera Pengganti Wahyu Jatmiko, Peltu Bah NRP 88925 serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Arie Fitriansyah, S.H.,M.H.  
Letkol Chk NRP 11020021000978

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dandi A. Sitompul, S.H.  
Mayor Chk NRP 11000036211078

M. Zainal Abidin, S.H.  
Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

Wahyu Jatmiko  
Peltu Bah NRP 88925

Hal 18 dari 18 hal Putusan Nomor : 209-K/PM.III-19/AD/X/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)